



PUTUSAN

NOMOR : 587 /PID.B/2020/PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Santi Sulistiyani Alias Santi Binti Alm Lili Rukanda;
Tempat lahir : Jakarta Utara;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suryopranoto No.29 Rt.022 Rw.006, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Marketing Cv. Indoscot Baby Utama;

Terdakwa Santi Sulistiyani Alias Santi Binti Alm Lili Rukanda ditangkap tanggal 26 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/24/IX/2020/Reskrim, tertanggal 26 September 2020

Terdakwa Santi Sulistiyani Alias Santi Binti Alm Lili Rukanda ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Sleman oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas-berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANTI SULISTYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan, dengan cara diteruskan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTI SULISTYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan ke CV. Indoscots Baby Utama atas nama Santi Sulistiyani;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan di CV. Indoscots Baby Utama atas nama Santi Sulistiyani.
 - 4 (empat) lembar FC Surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Mulia Godean.
 - 4 (empat) lembar FC Nota penjualan warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Mulia Godean.
 - 5 (lima) lembar FC surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Kejora.
 - 5 (lima) lembar FC surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Kejora.
 - 4 (empat) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko AIKO.
 - 1 (satu) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Cemerlang.
 - 1 (satu) lembar FC Nota penjualan barang warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Cemerlang.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Atmaja.
- 11 (sebelas) lembar FC Nota penjualan barang warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Atmaja.
- 5 (lima) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama warna putih sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Kejora kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 4 (empat) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama warna putih sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Aiko kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 4 (empat) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Mulia Godean kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 1 (satu) lembar Nota penjualan dari CV. Indoscots Baby Utama sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Cemerlang Babyshop ke CV. Indoscots Baby Utama.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akhirnya mohon putusan yang seadil-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Primair :

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2020, namun baru diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2020, bertempat Kantor di CV. Indoscots Baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km.12,5 Dusun Candi Turen, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, terdakwa SANTI SULISTIYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2018, terdakwa diterima dan memulai bekerja pada CV. Indoscots baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km. 12,5 Dusun Candi Turen Sardonoharjo Ngaglik Sleman sebagai karyawan di bagian Sales / marketing. Sebagai Karyawan pada bagian Sales, terdakwa mempunyai tugas untuk menawarkan barang/produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke Toko-toko, menerima order barang / produk dari Toko, menarik uang hasil penjualan dari Toko-toko, melaporkan / menyetorkan uang hasil penjualan dari toko ke Admin CV. Indoscots Baby Utama dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2020, Terdakwa berhasil menjual / memasarkan produk – produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa toko yakni :

- a) Toko ATMAJA TOSERBA d/a jalan Srandakan Km.10 Dusun Megahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, Tas Bayi, Bantal Ibu menyusui, Bantal dan Guling Bayi dengan total harga sebesar Rp.5.177.674,- (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
- b) Toko MULIA GODEAN d/a jalan Amirpatinama No.20 Godean Sleman, penjualan barang berupa Feedingset / Tempat makan bayi, Gendongan Bayi, dan Tas Bayi dengan total harga sebesar Rp.2.270.970,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- c) Toko KEJORA d/a jalan Raya Piyungan Km. 5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, Tas Bayi, dan Feedingset/ Tempat makan bayi dengan total harga sebesar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.197.600,- (tiga juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

- d) Toko AIKO Baby Shop d/a jalan Raya Piyungan – Prambanan Km. 5,8 Potrojoyan Madurejo Prambanan Sleman, penjualan barang berupa Tas Bayi, Gendongan Bayi, dan Feedingset / tempat makanan bayi dengan total harga sebesar Rp.2.587.100,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- e) Toko CEMERLANG BABY SHOP d/a jalan Brosot Lendah Kulon Progo, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, termasuk dan barang lain produk bermerk Babyscots dengan total harga sebesar Rp.145.687,- (seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Setelah berhasil menjual / memasarkan produk kepada toko – toko tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan uang pembelian produk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 dengan total perolehan uang tagihan sebesar Rp. 13.379.032,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).

Setelah menerima pembayaran uang hasil penjualan tersebut, seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin / Bendahara CV. Indoscots Baby Utama namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak CV. Indoscots Baby Utama dan keterangan dari beberapa toko – toko tersebut diatas, telah membayar lunas barang-barang yang dibeli dari CV. Indoscots Baby Utama namun oleh Terdakwa tidak pernah di setorkan dan mengakibatkan CV. Indoscots Baby Utama mengalami kerugian berupa uang setidak-tidaknya sebesar Rp.13.379.032,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), sehingga pihak CV. Indoscots Baby Utama melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2020, namun baru diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2020, bertempat Kantor di CV. Indoscots Baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km.12,5 Dusun Candi Turen, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, terdakwa SANTI SULISTIYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2018, terdakwa diterima dan memulai bekerja pada CV. Indoscots baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km. 12,5 Dusun Candi Turen Sardonoarjo Ngaglik Sleman sebagai karyawan di bagian Salles / marketing. Sebagai Karyawan pada bagian Sales, terdakwa mempunyai tugas untuk menawarkan barang/produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke Toko-toko, menerima order barang / produk dari Toko, menarik uang hasil penjualan dari Toko-toko, melaporkan / menyetorkan uang hasil penjualan dari toko ke Admin CV. Indoscots Baby Utama.

Pada tahun 2020, Terdakwa berhasil menjual / memasarkan produk – produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa toko yakni :

- a) Toko ATMAJA TOSERBA d/a jalan Srandakan Km.10 Dusun Megahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, Tas Bayi, Bantal Ibu menyusui, Bantal dan Guling Bayi dengan total harga sebesar Rp.5.177.674,- (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
- b) Toko MULIA GODEAN d/a jalan Amirpatinama No.20 Godean Sleman, penjualan barang berupa Feedingset / Tempat makan bayi, Gendongan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayi, dan Tas Bayi dengan total harga sebesar Rp.2.270.970,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

- c) Toko KEJORA d/a jalan Raya Piyungan Km. 5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, Tas Bayi, dan Feedingset/ Tempat makan bayi dengan total harga sebesar Rp.3.197.600,- (tiga juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- d) Toko AIKO Baby Shop d/a jalan Raya Piyungan – Prambanan Km. 5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan Sleman, penjualan barang berupa Tas Bayi, Gendongan Bayi, dan Feedingset / tempat makanan bayi dengan total harga sebesar Rp.2.587.100,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- e) Toko CEMERLANG BABY SHOP d/a jalan Brosot Lendah Kulon Progo, penjualan barang berupa Gendongan Bayi, termasuk dan barang lain produk bermerk Babyscots dengan total harga sebesar Rp.145.687,- (seratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Setelah berhasil menjual / memasarkan produk kepada toko – toko tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan uang pembelian produk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 dengan total perolehan uang tagihan sebesar Rp. 13.379.032,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).

Setelah menerima pembayaran uang hasil penjualan tersebut, seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Admin / Bendahara CV. Indoscots Baby Utama namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, setelah dilakukan pengecekan oleh pihak CV. Indoscots Baby Utama dan keterangan dari beberapa toko – toko tersebut diatas, telah membayar lunas barang-barang yang dibeli dari CV. Indoscots Baby Utama namun oleh Terdakwa tidak pernah di setorkan dan mengakibatkan CV. Indoscots Baby Utama mengalami kerugian berupa uang setidak-tidaknya sebesar Rp.13.379.032,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), sehingga pihak CV. Indoscots Baby Utama melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwenang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ILMACHUDIN DWI HARJANTO :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai Supervisor, sedangkan terdakwa sebagai karyawan pada bagian Marketing.
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan bagian Marketing di perusahaan CV. Indoscots Baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km. 12,5 Candi Turen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelepan.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil menjual barang-barang produk milik CV. Indoscots Baby Utama yang seluruhnya lebih kurang mencapai sebesar Rp.13.379.031,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa bahwa setahu saksi, terdakwa mulai bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sejak 10 Oktober 2018, dengan gaji pokok per bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahwa barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama yang dipasarkan oleh terdakwa berupa : gendongan bayi merk Babyscots, Tas Bayi merk Babyscots, Tempat Makan Bayi /Feedingset merk Babyscots, Kasur Bayi merk Babyscots, dan Selimut Bayi merk Babyscots.
- Bahwa bahwa terdakwa selaku Sales Marketing telah melakukan penjualan barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama tersebut ke Toko-toko antara lain Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, Toko Aiko Baby Shop Jl.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan,
dan Toko Cemerlang Baby Shop jl.Brosot Lendah Kulon Progo.

- Bahwa bahwa setiap mengirim barang-barang tersebut dilengkapi dengan Surat Jalan yang dibuat 3 (tiga) lembar; warna pink diserahkan kepada pihak Toko, warna putih yang ada stempel dari Toko/tanda tangan terima barang diserahkan ke Cabang dan pusat.
- Bahwa bahwa system pembayarannya dari Toko-toko ke CV. Indoscots Baby Utama dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaan barang, dan dilakukan dengan ditagih oleh pihak Sales, selanjutnya uang hasil penagihan barang-barang tersebut wajib disetorkan ke pihak CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa bahwa uang hasil tagihan dari beberapa Toko yang telah diterima oleh terdakwa selaku Sales Marketing dan tidak disetorkan ke CV. Indoscots Baby Utama adalah :
 - a. Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,-
 - b. Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,-
 - c. Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,-
 - d. Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,-
 - e. Toko Cemerlang Baby Shop jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,-
- Bahwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020.
- Bahwa bahwa setelah diketahui terdakwa telah menyalahgunakan uang hasil penagihan barang milik CV. Indoscots Baby Utama, kemudian saksi memanggil terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, tetapi terdakwa tetap tidak bisa menyerahkan secara keseluruhan uang yang telah disalahgunakan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ngaglik untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEVI OLIVIA :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai sesama Karyawan CV. Indoscots Baby Utama yang beralamat di Jl. Kaliurang Km.12,5 Candi Turen Sardonoharjo Ngaglik Sleman.
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan bagian Marketing di perusahaan CV. Indoscots Baby Utama yang beralamat di jalan Kaliurang Km. 12,5 Candi Turen, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelepan.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil menjual barang-barang produk milik CV. Indoscots Baby Utama yang seluruhnya lebih kurang mencapai sebesar Rp.13.379.031,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mulai bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sejak 10 Oktober 2018, dengan gaji pokok per bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama yang dipasarkan oleh terdakwa berupa : gendongan bayi merk Babyscots, Tas Bayi merk Babyscots, Tempat Makan Bayi /Feedingset merk Babyscots, Kasur Bayi merk Babyscots, dan Selimut Bayi merk Babyscots.
- Bahwa terdakwa selaku Sales Marketing telah melakukan penjualan barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama tersebut ke Toko-toko antara lain Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan, dan Toko Cemerlang Baby Shop jl.Brosot Lendah Kulon Progo.
- Bahwa setiap mengirim barang-barang tersebut dilengkapi dengan Surat Jalan yang dibuat 3 (tiga) lembar; warna pink diserahkan kepada pihak Toko, warna putih yang ada stempel dari Toko/tanda tangan terima barang diserahkan ke Cabang dan pusat.
- Bahwa benar system pembayarannya dari Toko-toko ke CV. Indoscots Baby Utama dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaan barang, dan dilakukan dengan ditagih oleh pihek Sales,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil penagihan barang-barang tersebut wajib disetorkan ke pihak CV. Indoscots Baby Utama.

- Bahwa benar uang hasil tagihan dari beberapa Toko yang telah diterima oleh terdakwa selaku Sales Marketing dan tidak disetorkan ke CV. Indoscots Baby Utama adalah :

- a. Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 13 Juli 2020.

- b. Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 10 Juli 2020.

- c. Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Februari 2020.

- d. Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojoyan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020.

- e. Toko Cemerlang Baby Shop Jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Juli 2020.

- Bahwa setelah diketahui terdakwa telah menyalahgunakan uang hasil penagihan barang milik CV. Indoscots Baby Utama, kemudian terdakwa dipanggil oleh pihak pimpinan untuk menanyakan hal tersebut, tetapi terdakwa tetap tidak bisa menyerahkan secara keseluruhan uang yang telah disalahgunakan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Ngaglik untuk di proses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Kantor Polsek Ngaglik, terdakwa datang ke kantor CV. Indoscots Baby Utama, menyerahkan uang yang telah disalahgunakan sebesar Rp. 2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi KASMIN,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai pegawai di CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa benar saksi sebagai Sopir di CV. Indoscots Baby Utama, pernah mengirim beberapa barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko diantaranya adalah Toko Kejora jalan Prambanan Puyungan.
- Bahwa barang yang pernah saksi kirimkan ke beberapa Toko berupa Gendongan Bayi, tas bayi, feedingset/alat makan bayi semuanya merk Babyscot.
- Bahwa saksi juga pernah mengirim barang berupa Gendongan Bayi, Bantal Bayi, serta Bantal Ibu menyusui semuanya merk Babyscot ke Toko Atmaja jalan Srandakan Bantul.
- Bahwa setiap pengiriman barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan dan tanda terima.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi PARMAN :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai pegawai di CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sejak tahun 2009.
- Bahwa benar saksi tahu, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa benar saksi sebagai Sopir di CV. Indoscots Baby Utama, pernah mengirim beberapa barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko diantaranya Toko Mulia Godean pada tanggal 05 Juni 2020, dan ke Toko Atmaja pada tanggal 11 Juni 2020.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang pernah saksi kirimkan ke beberapa Toko berupa Gendongan Bayi, tas bayi, feedingset/alat makan bayi, serta Bantal bayi semuanya merk Babyscot.
- Bahwa benar setiap pengiriman barang tersebut, selalu diterima langsung oleh karyawan Toko yang dikirim barang.
- Bahwa benar setiap pengiriman barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan dan tanda terima.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi PARDI :

- Benar saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai pegawai di CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sejak tahun 2012.
- Bahwa benar saksi tahu, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan uang hasil penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa benar saksi sebagai Sopir di CV. Indoscots Baby Utama, pernah mengirim beberapa barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko diantaranya Toko Aiko pada tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa benar barang yang pernah saksi kirimkan ke beberapa Toko berupa Gendongan Bayi, tas bayi, feedingset/alat makan bayi, semuanya merk Babyscot.
- Bahwa benar setiap pengiriman barang tersebut, selalu diterima langsung oleh karyawan Toko yang dikirim barang.
- Bahwa benar setiap pengiriman barang produk CV. Indoscots Baby Utama ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan dan tanda terima.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah mengerti isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Indoscots Baby Utama sebagai Sales Marketing dengan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2020, terdakwa sudah tidak bekerja lagi / sudah keluar dari CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Sales Marketing yaitu : menawarkan barang/produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke toko-toko, menerima orderan barang / produk dari Toko-toko, menarik uang hasil penjualan dari Toko-toko dan melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan dari Toko ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa pasarkan ke beberapa Toko berupa : Gendongan Bayi, Tas Bayi, Bantal Guling Bayi, Feedingset/tempat makan bayi yang semuanya merk Babyscot.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan pengiriman barang dan tanda terima.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko dilakukan oleh sopir CV. Indoscots Baby Utama, sedangkan untuk pengiriman ke Toko Cemerlang pada tanggal 19 Juni 2020 dan ke Toko Atmaja pada tanggal 19 Maret 2020 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa system penbayarannya dilakukan 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang dan dilakukan penagihan oleh terdakwa selaku Sales Marketing.
- Bahwa Karyawan CV. Indoscots Baby Utama yang melakukan penagihan atas penjualan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Sales Markeing CV. Indoscots Baby Utama dengan membawa surat jalan pengiriman barang dan nota penjualan untuk menagih pembayaran barang yang sudah dikirim.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari beberapa Toko dilakukan secara cash dan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian ditulis keterangan lunas dan ditinggal di Toko.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari beberapa Toko, ada sebagian yang tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Indoscots Baby Utama telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa uang hasil penagihan penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan pimpinan CV. Indoscots Baby Utama dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dari Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 13 Juli 2020.
 - b. Dari Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 10 Juli 2020.
 - c. Dari Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Februari 2020.
 - d. Dari Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojoyan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020.
 - e. Toko Cemerlang Baby Shop Jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Juli 2020.
- Bahwa setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh pimpinan, kemudian dilaporkan ke Polsek Ngaglik.
- Bahwa setelah perkara ini dilakukan penyidikan di Polsek Ngaglik, terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil tagihan yang telah digunakan yang jumlahnya sebesar Rp.2.615.000,- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum menggunakan uang hasil tagihan penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama, terdakwa tidak meminta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terlebih atau tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak CV. Indoscots Baby Utama.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- Primair Melanggar 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Subsidair Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa majelis akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu setelah dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan membuktikan dakwaan seterusnya akan tetapi bila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan subsidair dan begitu seterusnya dengan dakwaan berikutnya .

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan primair melanggar dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban dan padanya mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa SANTI SULISTIYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA yang di persidangan setelah ditanya membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan dan setelah ditanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa tugas terdakwa selaku Sales Marketing yaitu : menawarkan barang/produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke toko-toko, menerima orderan barang / produk dari Toko-toko, menarik uang hasil penjualan dari Toko-toko dan melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan dari Toko ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa pasarkan ke beberapa Toko berupa : Gendongan Bayi, Tas Bayi, Bantal Guling Bayi, Feedingset/tempat makan bayi yang semuanya merk Babyscot.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan pengiriman barang dan tanda terima.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko dilakukan oleh sopir CV. Indoscots Baby Utama, sedangkan untuk pengiriman ke Toko Cemerlang pada tanggal 19 Juni 2020 dan ke Toko Atmaja pada tanggal 19 Maret 2020 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa system penbayarannya dilakukan 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang dan dilakukan penagihan oleh terdakwa selaku Sales Marketing.
- Bahwa Karyawan CV. Indoscots Baby Utama yang melakukan penagihan atas penjualan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Sales Marketing CV. Indoscots Baby Utama dengan membawa surat jalan pengiriman barang dan nota penjualan untuk menagih pembayaran barang yang sudah dikirim.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari beberapa Toko dilakukan secara cash dan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian ditulis keterangan lunas dan ditinggal di Toko.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari beberapa Toko, ada sebagian yang tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Indoscots Baby Utama telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa uang hasil penagihan penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan pimpinan CV. Indoscots Baby Utama dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dari Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 13 Juli 2020.
 - b. Dari Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 10 Juli 2020.
 - c. Dari Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Februari 2020.
 - d. Dari Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020.
 - e. Toko Cemerlang Baby Shop Jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Juli 2020.

Setelah berhasil menjual / memasarkan produk kepada toko – toko tersebut diatas, Terdakwa melakukan penagihan uang pembelian produk tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 dengan total perolehan uang tagihan sebesar Rp. 13.379.032,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

.ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan CV. Indoscots Baby Utama sejak tahun 2019 ;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Sales Marketing yaitu : menawarkan barang/produk dari CV. Indoscots Baby Utama ke toko-toko, menerima orderan barang / produk dari Toko-toko, menarik uang hasil penjualan dari Toko-toko dan melaporkan / membayarkan uang hasil penjualan dari Toko ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama.
- Bahwa barang-barang produk CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa pasarkan ke beberapa Toko berupa : Gendongan Bayi, Tas Bayi, Bantal Guling Bayi, Feedingset/tempat makan bayi yang semuanya merk Babyscot.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko selalu dilengkapi dengan surat jalan pengiriman barang dan tanda terima.
- Bahwa setiap pengiriman barang ke beberapa Toko dilakukan oleh sopir CV. Indoscots Baby Utama, sedangkan untuk pengiriman ke Toko Cemerlang pada tanggal 19 Juni 2020 dan ke Toko Atmaja pada tanggal 19 Maret 2020 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa system penbayarannya dilakukan 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang dan dilakukan penagihan oleh terdakwa selaku Sales Marketing.
- Bahwa Karyawan CV. Indoscots Baby Utama yang melakukan penagihan atas penjualan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Sales Markeing CV. Indoscots Baby Utama dengan membawa surat jalan pengiriman barang dan nota penjualan untuk menagih pembayaran barang yang sudah dikirim.
- Bahwa pembayaran dari beberapa Toko dilakukan secara cash dan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian ditulis keterangan lunas dan ditinggal di Toko.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penagihan dari beberapa Toko, ada sebagian yang tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin CV. Indoscots Baby Utama, dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak CV. Indoscots Baby Utama telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa uang hasil penagihan penjualan barang-barang milik CV. Indoscots Baby Utama yang telah terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan pimpinan CV. Indoscots Baby Utama dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dari Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 13 Juli 2020.
 - b. Dari Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 10 Juli 2020.
 - c. Dari Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Februari 2020.
 - d. Dari Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojayan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020.
 - e. Toko Cemerlang Baby Shop jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Juli 2020.

Menimbang berdasarkan fakta bahwa terdakwa tersebut diatas demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa antara perbuatan yang satu dengan berikutnya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama .

Menimbang berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa sebagai karyawan CV Indoscot Baby Utama dilakukan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari Toko Atmaja Toserba Jl.Srandakan Km.10 Megahan Trimurti Srandakan Bantul, sebesar Rp.5.177.674,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 13 Juli 2020.
- b. Dari Toko Mulia Godean Jl. Amirpatinama 4 No.20 Godean Sleman, sebesar Rp.2.270.970,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 10 Juli 2020.
- c. Dari Toko Kejora Jl. Raya Piyungan Km.5,5 Serut Madurejo Prambanan Sleman, sebesar Rp.3.197.000,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Februari 2020.
- d. Dari Toko Aiko Baby Shop Jl. Raya Piyungan Prambanan Km.5,8 Potrojoyan Madurejo Prambanan, sebesar Rp.2.587.100,- dibayarkan oleh pihak Toko sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020.
- e. Toko Cemerlang Baby Shop Jl.Brosot Lendah Kulon Progo, sebesar Rp.145.687,- dibayarkan oleh pihak Toko pada tanggal 24 Juli 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti maka ditambah adanya keyakinan majelis hakim terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa pengadilan wajib mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yang ditemukan selama dalam persidangan, sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang selama persidangan
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana berdasarkan pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan ;.

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SANTI SULISTIYANI Alias SANTI Binti (Alm) LILI RUKANDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan " Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan ke CV. Indoscots Baby Utama atas nama Santi Sulistiyani;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan di CV. Indoscots Baby Utama atas nama Santi Sulistiyani.
 - 4 (empat) lembar FC Surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Mulia Godean.
 - 4 (empat) lembar FC Nota penjualan warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Mulia Godean.
 - 5 (lima) lembar FC surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Kejora.
 - 5 (lima) lembar FC surat jalan pengiriman barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Kejora.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko AIKO.
- 1 (satu) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Cemerlang.
- 1 (satu) lembar FC Nota penjualan barang warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Cemerlang.
- 11 (sebelas) lembar FC surat jalan pengiriman barang dan 4 (empat) lembar nota penjualan barang warna kuning dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Atmaja.
- 11 (sebelas) lembar FC Nota penjualan barang warna pink dari CV. Indoscots Baby Utama kepada Toko Atmaja.
- 5 (lima) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama warna putih sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Kejora kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 4 (empat) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama warna putih sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Aiko kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 4 (empat) lembar FC Nota penjualan barang dari CV. Indoscots Baby Utama sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Mulia Godean kepada CV. Indoscots Baby Utama.
- 1 (satu) lembar Nota penjualan dari CV. Indoscots Baby Utama sebagai bukti pembayaran lunas dari Toko Cemerlang Babyshop ke CV. Indoscots Baby Utama.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami FX. Herusantoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Heny Suryani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Tiar Adi Riyanto, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dihadapan Terdakwa .

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.B/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

FX. Herusantoso, S.H., M.H.

ttd

2. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Henry Suryani, SH.